



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN**



UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 MAKASSAR

Nomor: 201/FKIP/ILJ.AU/F/2023

Nomor: 421/038/UPT.SPF.SMP.19/II/2023

Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dilaksanakan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Kasim, S.Pd., M.Pd
NIP : 197203191999031002
Jabatan : Kepala UPTD SMPN 19 Makassar
Alamat : Jl. Tamangapa Raya III No. 34, kel. Bangkala,
Kec. Manggala, Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 19 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah, dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa, termasuk pelibatan guru pamong dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program PPG
- b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dan dosen

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA

FKIP UMPAR

Dekan



Patahuddin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD

UPT SPF SMPN 10 Makassar



Supriyadi Kasim, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197203191999031002